



BUPATI BALANGAN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI BALANGAN
NOMOR 188.45/263 /Kum TAHUN 2025
TENTANG

TIM KOORDINASI PENYUSUNAN RENCANA AKSI
SP4N LAPOR! KABUPATEN BALANGAN TAHUN 2025-2029

BUPATI BALANGAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyusunan Rencana Aksi SP4N LAPOR! terkoordinasi, maka perlu membentuk Tim Koordinasi Penyusunan Rencana Aksi SP4N LAPOR! Kabupaten Balangan Tahun 2025-2029;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Koordinasi Penyusunan Rencana Aksi SP4N LAPOR! Kabupaten Balangan Tahun 2025-2029;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Secara Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1170);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 62 Tahun 2018 tentang Pedoman Sistem Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1726);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2021 Nomor 2), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2023 Nomor 3);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 11 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2024 Nomor 11);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG TIM KOORDINASI PENYUSUNAN RENCANA AKSI SP4N LAPOR! KABUPATEN BALANGAN TAHUN 2025-2029.

KESATU : Tim Koordinasi Penyusunan Rencana Aksi SP4N LAPOR! Kabupaten Balangan Tahun 2025-2029, adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas:

A. Tim Pengarah Penyusunan Rencana Aksi Kegiatan Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional – Layanan Aspirasi dan Pengaduan *Online* Rakyat (SP4N – LAPOR!) Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Balangan:

1. memberikan arahan dalam penyusunan dan menetapkan Rencana Aksi kegiatan Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional – Layanan Aspirasi dan Pengaduan *Online* Rakyat (SP4N – LAPOR!) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Balangan; dan

2. memastikan pelaksanaan kegiatan Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional-Layanan Aspirasi dan Pengaduan *Online* Rakyat (SP4N-LAPOR!) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Balangan sesuai dengan target yang ditentukan sehingga akan memberikan dampak pada peningkatan pelayanan khususnya peningkatan kualitas dan kuantitas penyelesaian tindak lanjut pengaduan masyarakat melalui SP4N-LAPOR! dan memonitoring dan mengevaluasi pelaksanaan Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional-Layanan Aspirasi dan Pengaduan *Online* Rakyat (SP4N-LAPOR!) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Balangan secara berkala dan memberikan arahan agar pelaksanaan Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional-Layanan Aspirasi dan Pengaduan *Online* Rakyat (SP4N-LAPOR!) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Balangan tetap berjalan konsisten, terarah sesuai dengan Rencana Aksi dan berkelanjutan.

B. Tim Pelaksana Penyusunan Rencana Aksi kegiatan Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional-Layanan Aspirasi dan Pengaduan *online* Rakyat (SP4N-LAPOR!) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Balangan:

1. merumuskan Rencana Aksi Kegiatan Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional-Layanan Aspirasi dan Pengaduan *Online* Rakyat (SP4N-LAPOR!) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Balangan;

2. melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional-Layanan Aspirasi dan Pengaduan *Online*

Rakyat (SP4N-LAPOR!) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Balangan secara berkala, melakukan penyesuaian-penyesuaian yang diperlukan agar dapat meningkatkan kualitas dan kuantitas penyelesaian tindak lanjut pengaduan masyarakat melalui Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional-Layanan Aspirasi dan Pengaduan *Online* Rakyat (SP4N-LAPOR!) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Balangan; dan

3. melaporkan pelaksanaan kegiatan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Balangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, DPA Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Balangan Tahun Anggaran 2025.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Paringin
pada tanggal, 20 Januari 2025
BUPATI BALANGAN,

H. ABDUL HADI

LAMPIRAN
 PERUBAHAN KEPUTUSAN BUPATI BALANGAN
 NOMOR 188.45/263 /Kum TAHUN 2025
 TENTANG
 TIM KOORDINASI PENYUSUNAN RENCANA AKSI SP4N LAPORI
 KABUPATEN BALANGAN TAHUN 2025-2029

TIM KOORDINASI PENYUSUNAN RENCANA AKSI SP4N LAPORI
 KABUPATEN BALANGAN TAHUN 2025-2029

NO	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM
1	1. Bupati Balangan 2. Wakil Bupati Balangan 3. Sekretaris Daerah Kabupaten Balangan	Pengarah/Pembina
2	Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Balangan	Ketua
3	1. Sekretaris Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Balangan 2. Kepala Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Balangan	Sekretaris
4	1. Inspektur Kabupaten Balangan 2. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah 3. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah 4. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia 5. Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Balangan 6. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Balangan 7. JF. Pranata Humas Ahli Muda Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Balangan	Anggota

BUPATI BALANGAN,

H. ABDUL HADI